
ASPEK YURIDIS PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nikmah Fitriah¹, Riana Kesuma Ayu²

nikmah.fitriah72@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia¹

ayu@stihsa.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia²

ABSTRACT

Nowadays there are many human activities that damage the environment. Very dangerous for the environment are activities that produce Hazardous Toxic Materials (B3) which are deliberately disposed of for certain purposes whose aim is to benefit themselves or the company that produces and disposes of them, which should be processed. This processing at least reduces or even eliminates the risk of environmental damage. What measures are categorized as hazardous and toxic materials (B3) and what are the criminal sanctions for perpetrators of B3 waste disposal according to Law no. 32 of 2009. The research method uses the type of legal research used is normative legal research with a research focus in the form of statutory regulations regarding environmental pollution due to dangerous and toxic substances. Conclusion: First, the size that is categorized as dangerous and toxic (B3) is material that is categorized as B3, namely material that is easily explosive. Second, criminal sanctions for perpetrators of dumping B3 waste according to Law no. 32 of 2009, parties who can be held accountable are not only individuals, but also corporations, such as a business entity. This is emphasized in Articles 116-118 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management

Keywords: Juridical Aspects, Pollution, Hazardous Materials

ABSTRAK

Dewasa ini banyak sekali kegiatan-kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Sangat berbahaya bagi lingkungan adalah kegiatan yang menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang dengan sengaja membuang untuk keperluan tertentu yang tujuannya adalah menguntungkan diri sendiri atau perusahaan pembuat serta pembuangnya, yang seharusnya diolah Dengan pengolahan ini setidaknya mkengurangi atau bahkan menghilangkan risiko kerusakan lingkungan. Bagaimana ukuran yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3) dan apa sanksi pidana bagi pelaku pembuangan limbah B3 menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Metode penelitian menggunakan Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian berupa peraturan perundang undangan mengenai Pencemaran lingkungan akibat bahan berbahaya dan beracun. Hasil kesimpulan **Pertama** Ukuran yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah Bahan yang masuk kategori B3 yaitu bahan yang bersifat mudah meledak **Kedua** Sanksi pidana bagi pelaku pembuangan limbah B3 menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116-118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Aspek Yuridis, Pencemaran, Bahan Berbahaya

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU -

11°08'LS dan dari 95°BT - 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.¹

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorial laut: 12 mil lautserta zona ekonomi eksklusif: 200 mil laut, searah penjurur mata angin². Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dan perairan yang luas, maka tentu sumber daya alam yang tersedia sangatlah banyak, bermacam-macam mulai dari minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak, dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, perkebunan sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14%, dengan lahan irigasi seluas 45.970 km.³

Dalam rangka membangun sistem ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan atau yang biasa disebut dengan istilah berwawasan lingkungan, maka setiap kegiatan ekonomi seharusnya melakukan proses yang dikenal dengan internalizing external costs yaitu memperhitungkan biaya lingkungan atau nilai kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagai salah satu komponen biaya produksi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Faktanya, dalam praktek pembangunan ekonomi nasional yang dibangun di Indonesia masih banyak yang bertentangan dengan konstitusi tersebut.⁴

Pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan timbunan limbah B3 mencapai 60 ton. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 banyak berasal dari sektor manufaktur. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan sebanyak 2.897 industri sektor manufaktur menghasilkan limbah B3. Kemudian, sektor prasarana menghasilkan limbah B3 yang berasal dari 2.406 industri. Lalu, sebanyak 2.103 industri sektor pertanian (argoindustri) menghasilkan limbah B3, dan sektor pertambangan energi dan migas menghasilkan limbah B3 sebanyak 947 industri. Kendati demikian, dalam laporan KLHK, limbah B3 yang telah dimanfaatkan baru 13,26 juta ton atau 22,5 %. Angka tersebut

¹ BPS. *luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2021*. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1. Diakses 5 Januari 2022.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Darma, M. E., & Redi, A. 2018. *Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan*. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1657–1683

masih tergolong rendah, sehingga pemanfaatan limbah B3 masih belum dimanfaatkan dengan maksimal.⁵

Namun demikian dewasa ini banyak sekali kegiatan-kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Sangat berbahaya bagi lingkungan adalah kegiatan yang menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang dengan sengaja membuang untuk keperluan tertentu yang tujuannya adalah menguntungkan diri sendiri atau perusahaan pembuat serta pembuangnya, yang seharusnya diolah. Dengan pengolahan ini setidaknya mkurangi atau bahkan menghilangkan risiko kerusakan lingkungan. Beberapa istilah ilmu lingkungan yang perlu dipahami seperti pengertian tentang ekologi dan ekosistem. Ekologi yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Setiap makhluk hidup berada dalam suatu poroses penyesuaian diri (adaptasi) dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim, kawasan (geografis), dan lingkungan biota yang rumit (complex). Sistem inilah yang menjamin berlangsungnya kehidupan di bumi (survive).⁶

Hal yang penting dari ekologi ini ialah konsep ekosistem. Ekosistem ialah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sistem ini, semua komponen bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup (*biotic*) dan tak hidup (*abiotic*) di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktiknya kita dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor-faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.⁷

Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup antara lain adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, oleh karena itu perencanaan kegiatan sejak awal harus memperkirakan perubahan lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan.⁸

Tidak dapat dipungkiri, setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun pasti akan menimbulkan dampak. Dampak disini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia seperti meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata, meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik. Dampak yang berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat seperti terjadinya banjir, berkurangnya air bersih. Kegiatan masyarakat dalam rumah tangga dapat menimbulkan sisa atau limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi manusia, makhluk hidup lain,

⁵ Dihni, V. A. 2021. Indonesia Hasilkan 60 Juta Ton Limbah B3 pada 2021. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/09/indonesiahasilkan-60-juta-ton-limbah-b3-pada-2021>. Diakses 5 Januari 2022.

⁶ Putri, E. N. 2017. Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. Pria Mojokerto. Jurnal Politik Muda, 6(1), 79–84

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

lingkungan secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan tersebut dapat berasal dari bahan kimia pembersih di rumah tangga, pelumas kendaraan, obat nyamuk, semprotan nyamuk, sisa obat-obatan, pewarna rambut, bahan campuran pembuat makanan, makanan kadaluarsa, racun serangga atau pestisida, pupuk kimia, bola lampu, pecahan kaca, limbah elektronik serta limbah lainnya yang biasa digunakan keluarga.⁹

Limbah B3 mempunyai karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Terdapat lebih dari 100.000 jenis senyawa kimia yang umum digunakan masyarakat. Ratusan di antaranya digolongkan ke dalam kelompok limbah B3 yang dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat mengganggu kesehatan manusia dan merusak lingkungan. Mengingat bahwa limbah B3 merupakan bahan yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia, maka pemahaman mengenai dampak negative limbah B3 terhadap lingkungan dan kesehatan manusia harus dimiliki oleh masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat bersikap lebih cermat dan berhati-hati dalam menggunakan, membuang dan mengelola limbah B3. Limbah B3 masuk ke lingkungan melalui media air, tanah, udara, dan hewan/biota yang mempengaruhi secara kontinyu dan tidak kontinyu, bertahap dan seketika, teratur dan tidak teratur. Limbah B3 meracuni makhluk hidup melalui rantai makanan sehingga menyebabkan organisme (tumbuhan, hewan dan manusia) terpapar oleh zat-zat beracun. Pengaruh Limbah B3 terhadap Kesehatan dan Lingkungan dengan karakteristik yang dimilikinya, B3 mempengaruhi kesehatan dengan mencelakakan manusia secara langsung (akibat ledakan, kebakaran, reaktif dan korosif) dan maupun tidak langsung (toksik akut dan kronis) bagi manusia.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengelaborasi permasalahan yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan ini meliputi bagaimana ukuran yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3) dan apa sanksi pidana bagi pelaku pembuangan limbah B3 menurut UU No. 32 Tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian berupa peraturan perundang undangan mengenai Pencemaran lingkungan akibat bahan berbahaya dan beracun. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah mengkaji asas-asas hukum dan inventarisasi hukum positif yang berlaku terhadap aturan-aturan tentang tindak pidana lingkungan, berkenaan dengan ketentuan ketentuan tentang pertambangan, secara khusus yang berkenaan dengan Pencemaran lingkungan akibat bahan berbahaya dan beracun. Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat *preskriptif analisis*, dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkenaan dengan Pencemaran lingkungan akibat bahan berbahaya dan beracun. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹¹ Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang bersifat penunjang dari bahan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., hlm. 13

hukum primer berupa karya-karya ilmiah yang membahas tentang Pencemaran lingkungan akibat bahan berbahaya dan beracun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Yuridis Berkenaan dengan Klasifikasi Benda Berbahaya dan Beracun (B3)

Satu permasalahan penting dalam hukum lingkungan adalah tentang Bahan berbahaya dan beracun (selanjutnya disingkat B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disingkat Limbah B3). Dinyatakan dalam Pasal 1 angka 21 UUPPLH bahwa bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Selanjutnya, pada bagian mengenai Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dalam Pasal 58 dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk pengelolannya, ditentukan dalam Bagian Kedua tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dinyatakan pada Pasal 59 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- 2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- 3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolannya diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- 6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwasanya lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kesemuanya itu bertujuan demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Satu di antara teknisnya adalah memahami adanya B3 dan Limbah B3.

Saat ini, terdapat isu global tentang pemanasan global yang melanda bumi. Indonesia sendiri sebagai negara berkembang saat ini tercatat sebagai negara penghancur hutan tercepat

di dunia.¹² Secara sederhana permasalahan itu berhubungan langsung dengan keberadaan B3 dan Limbah B3. Disebabkan oleh rekayasa kimiawi atas aktivitas yang rentan pencemaran dan akhirnya bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Penggunaan kimia dalam peradaban dan kebudayaan manusia sudah dimulai sejak zaman purbakala, kendatipun sangat sederhana. Kimia merupakan salah satu ilmu pengetahuan alam, yang berkaitan dengan komposisi materi, termasuk juga perubahan yang terjadi di dalamnya, baik secara alamiah maupun sintetis. Senyawa-senyawa kimia sintetis inilah yang banyak dihasilkan oleh peradaban modern, namun materi ini pulalah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang berbahaya, dan bisa menimbulkan malapetaka bagi manusia dan kemanusiaan bahkan peradaban.

Sebenarnya dengan kemampuan berpikir, dengan mengetahui komposisi dan memahami bagaimana perubahan terjadi, manusia dapat mengontrol dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan manusia. Jadi tinggal bagaimana manusia menafaatkan unsur kimiawi yang juga dihasilkan oleh alam dengan rekayasa oleh manusia itu untuk kepentingan positif, dalam arti tidak menimbulkan permasalahan bagi lingkungan hidup.

Pada kondisi demikian, sekaitan dengan isu lingkungan secara umum adalah bahwa kualitas lingkungan itu banyak dipengaruhi oleh B3 dan juga limbah B3. RTM Sutamihardja mengatakan bahwa yang dijadikan masalah di dalam lingkungan hidup adalah "hal-hal yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia."¹³ Termasuk perelakuan manusia terhadap B3 dan limbah B3.

Bahwasanya refleksi dari aktivitas teknis manusia, secara umum disebut dengan pembangunan. Sebagai sebuah aktivitas yang *mobile*, kegiatan pembangunan yang makin meningkat dipastikan mengandung risiko. Khususnya risiko terdegradasinya kualitas lingkungan hidup.

Diantara risiko itu adalah semakin meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk oleh limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Sebagai akibat dari masuknya senyawa kimiawi itu menjadikan struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung akibat. Termasuk pula beban untuk biaya pemulihannya yang tentu tidak kecil jumlahnya¹⁴

Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar menimbulkan akibat terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung sejumlah unsur kimiawi berbahaya dan beracun yang mencemari air, merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup.¹⁵ Atau sekurangnya mendegradasi kualitas lingkungan hidup, dan semuanya harus menanggungnya.

Pencemaran terjadi antara lain karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan pengangkut limbah bahan berbahaya dan

¹²Lihat: Kompas, 4 Mei 2012, Lingkungan Hidup Indonesia, Editorial.

¹³ RTM Sutamihardja. 1988. *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Bogor: Pascasarjana IPB. Hal..1

¹⁴ Lihat, Penjelasan Umum UUPPLH

¹⁵ Perdana Ginting, 2007, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*. Bandung:CV. Yrama Widya.

beracun (transfer limbah B3), dan banyak faktor lain. Adapun yang paling besar pengaruhnya adalah limbah industri yang langsung di buang ke lingkungan dengan tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*). Hal itu pada tataran esktrm menyebabkan hilangnya keragaman budaya masyarakat karena musnahnya ekosistem masyarakat, khususnya masyarakat tradisional atau masyarakat adat.¹⁶

Pada satu sisi, semuanya menyadari bahwa ketika limbah bahan berbahaya dan beracun telah mencemari lingkungan berbagai dampak di timbulkan terhadap ekosistem. Khususnya terhadap perubahan kimiawi tanah dapat terjadi akibat adanya bahan kimia berbahaya dan beracun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme mikro organisme yang hidup di lingkungan tersebut. Hal itu membaa dampak tidak saja terhadap struktur tanah, tetapi juga kepada makhluk yang hidup di atasnya.

Pada sisi lain, disadari bahwa akibat dari hal di atas bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan. Demikian pula dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan yang bermetabolisme tersebut. Bahkan jika bagian bawah piramada makanan menelan bahan kimia asing lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-penghuni piramida atas. Akibatnya adalah kematian makhluk tersebut.

Sebagai akibatnya, banyak muncul berbagai efek pada pada saat sekarang. Yaitu musnahnya berjuta spesies makhluk hidup dan jasad renik yang tidak terdeteksi. Bahkan tidak saja berakibat musnahnya berbagai spesies itu. Parahnya juga berakibat pada rapuhnya daya tahan makhluk hidup. Ibaratnya kehidupan menjadi sangat rapuh bagaikan rapuhnya cangkang telur. Hal itu tercermin pada tingginya angka kematian ibu hamil, meningkatnya tingkat kematian anak, dan kemungkinan hilangnya spesies makhluk yang sebenarnya pada tataran umum cukup kuat dengan hadirnya unsur kimiawi di sekitar makhluk tesebut.

Masalah limbah menjadi perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah Indonesia, khususnya sejak dekade terakhir ini. Terutama sebagai akibat perkembangan industri yang merupakan tulang punggung peningkatan perekonomian Indonesia. Hal ini menimbulkan problem yang memang bersifat anomali. Pada satu sisi ada keharusan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Namun pada sisi lain dampaknya bisa sangat buruk bagi kehidupan.

Dinyatakan dalam Pasal 6 Permen LH No. 18 Tahun 2009 Tentang Tat Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 :

- 1) Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan produk dan/atau produk antara yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah B3 tidak diwajibkan memiliki izin.
- 2) Produk dan/atau produk antara sebagaimana dimaksud di atas harus telah melalui suatu proses produksi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), standar internasional, atau standar lain yang diakui oleh nasional atau internasional.

Dapat dijelaskan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan produk dan/atau produk antara yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah B3 tetap diwajibkan memiliki izin apabila produk dan/atau produk antara tersebut belum atau tidak memenuhi

¹⁶ M. Ridha Saleh. 2004.*Lingkungan Hidup: Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan*. Jakarta: WALHI.

Standar Nasional Indonesia (SNI), standar internasional, atau standar lain yang diakui oleh nasional atau internasional.

Pasal ketentuan P2 Permen LH No. 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 : penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3. Ketentuan ini dimaksudkan bagi pelaku pengelola limbah yang hanya sebagai penghasil limbah B3 tetapi bagi Penghasil limbah B3 yang sekaligus sebagai pemanfaat dan/atau pengolah limbah B3 dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.

Adapun tujuan dari pengelolaan limbah B3 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat kontrol dalam penaatan PLB3
- 2) Memastikan pengelolaan limbah B3 memenuhi persyaratan administratif dan teknis sehingga meminimisasi potensi bahaya ke lingkungan;
- 3) Menjamin 'leveled playing field';
- 4) Memudahkan pengawasan.

Adapun Jenis Perizinan Pengelolaan Limbah B3 ditentukan dalam Pasal 40 PP 18 Tahun 1999, bahwa jenis perijinan yang harus ada dalam rangka pengelolaan limbah B3 tersebut adalah izin untuk:

- 1) Penyimpanan Sementara;
- 2) Pengumpulan;
- 3) Pemanfaatan bukan sebagai kegiatan utama;
- 4) Pengolahan;
- 5) Izin operasi alat Pengolahan LB3 (incenerator, tank cleaning);
- 6) Penimbunan.

Sebagai dasar dari perijinan dimaksud harus ada Rekomendasi KNLH, yang juga disertai dengan dokumen perijinan:

- 1) Pengangkutan (izin dari Dephub);
- 2) Pemanfaatan sebagai kegiatan utama (izin dari instansi berwenang).

Adapun jenis-jenis perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang kewenangannya telah diserahkan ke daerah sesuai Permen LH 30 Tahun 2009

- 1) Izin Penyimpanan Sementara;
- 2) Izin Pengumpulan skala Provinsi dan Kabupaten/Kota (tidak termasuk izin pengumpulan minyak pelumas bekas/ oli bekas);
- 3) Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

Adapun persyaratan pengajuan izin pengelolaan limbah B3, maka secara teknis, untuk persyaratan pengajuan izin pengelolaan limbah B3 harus dipenuhi hal hal sebagai berikut:

- 1) Pemohon merupakan badan usaha
- 2) Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir sesuai Permen LH No. 18 Tahun 2009 Tentang tata cara Perizinan pengelolaan limbah B3.
- 3) Pemohon untuk pengajuan izin penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi dan Kab/Kota mengisi formulir sesuai Lampiran Permen LH No. 30 Tahun 2009.

Adapun Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha PLB3 sebagai kegiatan utama dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dihasilkan dari kegiatan sendiri, maka diwajibkan :

- 1) Dalam Akte Notaris Pendirian Usaha harus menjelaskan Uraian kegiatan pengelolaan LB3;

- 2) Memiliki asuransi pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat pengelolaan limbah B3 (Batas pertanggungansian asuransi paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 3) Memiliki Lab. analisis atau alat analisa LB3 di lokasi kegiatan (kecuali kegiatan pengangkutan limbah B3)
- 4) Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3.

Dalam waktu 6 bulan, kegiatan PLB3 sebagaimana tsb di atas yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan tsb di atas. Dokumen yang harus dilengkapi pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen Administrasi, terdiri dari dokumen berikut :
 - a) Akte pendirian perusahaan (harus telah mencakup bidang atau sub bidang kegiatan PLB3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan/ pemanfaatan/ pengolahan/ penimbunan Limbah B3)
 - b) Izin lokasi
 - c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - d) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - e) Izin Gangguan (HO)
 - f) Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal atau UKL & UPL)
 - g) kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan harus telah tercakup dalam dokumen lingkungan tersebut.
 - h) Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup (Bagi pengangkut, dan pemanfaat , pengolah & penimbun limbah B3 sebagai kegiatan utama).
 - i) Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat)

2) Dokumen Teknis

Secara umum, dokumen dan prasyarat yang harus dipenuhi di dalam perijinan untuk lebih lanjut mengelola limbah B3 adalah sebagai di bawah ini. Dengan asumsi yang sangat penting, bahwa dengan dipenuhinya perijinan ini akan memberikan jaminan keamanan terhadap lingkungan hidup.

Berbagai dokumen yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL atau UKL-UPL)*;
2. Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);
3. Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Izin Gangguan (HO); Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
5. Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
6. Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;
7. Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
8. Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
9. Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
10. Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
11. Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
12. Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
13. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
14. Perlengkapan sistem tanggap darurat;

15. Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Demikian uraian teknis mengenai perijinan yang harus dipunyai dan dilengkapi oleh Badan Usaha. Usaha dimaksud adalah dalam hal pengelolaan B3 dan pengelolaan limbah B3.

Tentu saja spesifikasi perijinan itu mencerminkan adanya substansi yang bersifat protektif terhadap keberadaan lingkungan hidup agar tidak tercemar. Khususnya bagi manusia serta alam sekitar yang harus terjaga daya dukung lingkungannya sesuai rona lingkungan yang memenuhi standar baku mutu lingkungan.

Permasalahan mendasarnya adalah bagaimana mewujudkan konsistensi untuk senantiasa taat pada aturan yang ketat tersebut. Hal yang tentunya tidak sederhana untuk diwujudkan dalam kerangka menjaga agar tidak terjadi pencemaran lingkungan khususnya akibat salah dalam pengelolaan B3. Demikian pula kesalahan dalam pemngelolaan limbah B3 yang akan berakibat fatal bagi rusaknya lingkungan hidup. Berarti menjadi malapetaka kehidupan.

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembuangan Limbah B3 Menurut Uu No. 32 Tahun 2009

Pada perspektif hukum, peraturan-peraturan tentang masalah ini telah banyak dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun demikian di lapangan banyak mengalami hambatan. Penanganan limbah merupakan suatu keharusan guna terjaganya kesehatan manusia serta lingkungan pada umumnya. Namun pengadaan dan pengoperasian sarana pengolah limbah ternyata masih dianggap memberatkan bagi sebagian industri. Tidak saja operasionalisasi yang dipandang rumit. Biaya untuk itu juga dipandang sangat mahal.

Sudah banyak kasus pencemaran/perusakan lingkungan yang diikuti dengan tertutupnya akses ekonomi bagi masyarakat. Pencemaran minyak mentah dari kapal MT Lucky Lady di perairan Cilacap tahun 2004, misalnya, mengakibatkan 222.305 orang nelayan tradisional tidak melaut selama 180 hari. Akibatnya, mereka mengalami kerugian Rp. 132,33 milyar.¹⁷

Perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan. Bisa pula *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, dipandang tidak efektif karena beberapa kelemahan:¹⁸

- 1) Pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan upaya Banding atau Kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung.
- 2) Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.
- 3) Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada *deterrent effect* (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik
- 4) Penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerwanan kejahatan lainnya.

Pada perspektif hukum lingkungan internasional, ada empat hal yang dicermati oleh ICEL (Indonesian Centre of Environmental Law) mengenai gagalnya penegakan hukum

¹⁷ Media Indonesia, Lingkungan, 16 September 2004

¹⁸ Hamdan. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 18.

lingkungan di Indonesia, khususnya dalam menyikapi dan menangani B3 dan limbah B3 yaitu:¹⁹

Pertama, politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma pertumbuhan (*growth*) dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*good sustainable development governance*), telah menyebabkan semakin terpuruknya penegakan hukum lingkungan dan secara terstruktur mengabadikan proses eksploitasi sumber daya alam.

Kedua, peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang telah ada tidak memiliki kemampuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan lemahnya penegakan hukum lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam.

Ketiga, aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman serta keutuhan atau kesatuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus lingkungan.

Keempat, tidak adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan rendahnya akses masyarakat terhadap keadilan sangat berpotensi terjadinya amuk massa dalam penyelesaian kasus lingkungan.

Sebagai refleksi dari hal tersebut, pada tahun 1972, permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian luas dari berbagai bangsa, yaitu sejak dilaksanakannya Konferensi Stockholm. Dikatakan Emil Salim bahwa "pada permulaan tahun tujuh puluhan ini dunia mulai sadar dan cemas akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga mulai menanggapinya secara sungguh-sungguh sebagai masalah dunia".²⁰

Kenyataan masih belum maksimalnya penanganan terhadap B3 dan limbah B3 bukan tanpa dasar. Sebagai kejadian sebagaimana diuraikan di atas sebagai contoh telah berakibat buruk terhadap kualitas lingkungan hidup. Harusnya aparat terkait, khususnya pengawas dan pelaksana UUPPLH menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan ini.

Pada pespektif yuridis, ketentuan Pasal 58 sampai Pasal 61 UUPPLH mengatur larangan membuang dan mengatur pengelolaan limbah dan B3. Ketentuan ini sebagai acuan dasar dalam hal pengelolaan B3 dan limbah B3. Namun memang sifatnya masih global dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, dengan peraturan perundangan tingkat di bawahnya.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut Tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), dan PP 18 Tahun 99 juncto 85 Tahun 99 mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan limbah B3.

Keaneka ragam jenis limbah akan tergantung pada aktivitas industri serta penghasil limbah lainnya. Mulai dari penggunaan bahan baku, pemilihan proses produksi, pemilihan jenis mesin dan sebagainya, akan mempengaruhi karakter limbah yang tidak terlepas dari proses industri itu sendiri. Sebagian dari limbah industri tersebut berkatagori *Hazardous Waste*. Tetapi jenis limbah ini berasal pula dari kegiatan lain, seperti dari aktivitas.

Namun demikian pada sektor pertanian misalnya, dalam hal penggunaan pestisida, kegiatan energi (seperti limbah radioaktif PLTN), kegiatan kesehatan (seperti limbah *infectious* dari rumah sakit) atau dari kegiatan rumah tangga (misalnya penggunaan batere merkuri). Namun sebagian besar jenis limbah yang dihasilkan, biasanya berasal dari kegiatan industri.

¹⁹ Mas Achmad Santosa. 2000. *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*. Jakarta: ICEL. Hal. 7-10

²⁰ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1985, hal. 11

Limbah berkategori *Non Hazardous* tidak perlu ditangani seketat limbah hazardous, walaupun limbah tersebut berasal dari industri. Sesuai dengan PP 18 Tahun 1999 juncto 85 Tahun 1999, padanan kata untuk Hazardous Waste yang digunakan di Indonesia adalah Limbah Bahan berbahaya dan beracun dan disingkat menjadi Limbah B3 yaitu limbah padat/sampah yang mudah bereaksi, beracun, korosif, atau berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Umumnya limbah padat yang dihasilkan dari industri termasuk di dalam kelompok ini.

Bahwa terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan zat atau bahan baku yang bersifat berbahaya yang tidak digunakan karena rusak, sisa pada kemasan, tumpahan, sisa proses, sisa oli bekas dari kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Kehadiran limbah B3 ini cukup mengkhawatirkan terutama limbah yang bersumber dari pabrik industri.

Suatu limbah dikatakan beracun dan berbahaya dapat dilihat dari sifat fisik dan kimia bahan itu sendiri baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dengan semakin meningkatnya perindustrian akan semakin meningkatkan pula jumlah dari limbah yang akan dihasilkan. Limbah yang sangat berbahaya ini tidak saja meliputi wilayah satu daerah atau negara tertentu akan tetapi mampu melibatkan serta merugikan negara lain yang berada disekitar pembuangan limbah berbahaya tersebut atau yang biasa kita sebut bersifat transnasional.

Selain daratan, perairan juga sangat sering dijadikan tempat pembuangan limbah khususnya laut. Pencemaran lingkungan laut terjadi karena perbuatan manusia yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan laut sehingga laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Dampak dari pencemaran limbah B3 ini sangat mengganggu kesehatan manusia serta lingkungan baik dalam skala nasional maupun internasional.

Untuk itu, sangat perlu adanya suatu kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut sehingga dapat mengurangi kerugian yang dihasilkan dari pembuangan limbah berbahaya itu terutama yang berasal dari pabrik-pabrik yang mengandung petrokimia. Pengolah limbah B3 wajib membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk mencegah terjadinya pencemaran Limbah B3 yang berkepanjangan maka sangat perlu adanya penegakan hukum.

Hal di atas dapat dilihat dalam Konvensi Basel 1989 yang mengatur tentang pengawasan dari pergerakan lintas batas limbah B3. Pengawasan ini sangat ditujukan terhadap industri kimia dan limbah B3nya. Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan perlindungan terhadap pencemaran limbah B3 dalam berbagai aspek yang meliputinya.

Kendala mendasar lainnya dalam kaitan dngan penegakan hukum dalam permasalahan ini adalah berkenaan dengan seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah. Namun demikian pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif.²¹

Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan bukan hanya akan memperparah masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya masalah-masalah lingkungan yang baru, antara lain masalah kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan dan kemasyarakatan. Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

²¹ Erwin, Muhamad, 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem ebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama. Hal. 67.

yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum.

Meskipun demikian terdapat celah yang cukup mencolok dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu ketiadaan pasal dan ayat yang menyinggung tentang komitmen para pemangku kepentingan untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan arah laju perusakan lingkungan.²² Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan dan lain-lain. Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.

Koesnadi Hardjosoemantri mengambil pendapat dari Moenadjat, bahwa hukum lingkungan adalah Hukum Lingkungan Modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hukum Lingkungan Klasik atau *use oriented law* menetapkan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dikemukakan pula bahwa terdapat adanya pendapat keliru yang menyatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Disamping itu seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab penegakan dari aparat penegakan hukum. Padahal sesungguhnya, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat, sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.²³

Penegakan hukum lingkungan menurut Hamzah dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan bertumpu pada pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana.²⁴

Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang

²² (Adnan, 2009 : 36).

²³ (K. Hardjosoemantri, *Op. Cit.* hal. 87

²⁴ *Ibid.* Hal. 89.

dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan harus terbukti kesalahannya.

Sanksi pidana adalah hukuman dari suatu sebab akibat, dimana disini yang dimaksud dengan sebab adalah kasus dan akibat adalah hukuman, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik berupa penjara ataupun terkena hukuman lainnya dari pihak yang berwenang. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku-pelaku kejahatan, namun tidak jarang ada sanksi pidana yang diciptakan sebagai ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Dalam hukum lingkungan yang merupakan sebuah cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak buruk (negatif) lingkungan yang timbul dari akibat eksploitasi lingkungan. Dengan demikian dari aspek definisi dan cakupan hukum lingkungan hidup dalam artian pelestarian lingkungan tetapi juga berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam artian pelestarian lingkungan tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam. Hukum lingkungan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diandaikan dapat menyediakan instrumen yang bakal berguna sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan merealisasikannya.

Dalam Pasal 1 ayat 4 disebutkan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas dan dalam Pasal 1 ayat 11 disebutkan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya. Dan adapun pengendalian pencemaran air dengan menetapkan pemberlakuan baku mutu air, yang dilakukan (diawasi) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penetapan daya tampung beban pencemaran pada setiap sumber air.
- 2) Inventaris dan identifikasi sumber pencemaran air.
- 3) Penetapan persyaratan air limbah untuk aplikasi ke tanah.
- 4) Penetapan persyaratan pembuangan limbah ke air atau ke sumber-sumber air.
- 5) Pemberlakuan ijin pemanfaatan air limbah ke tanah dan ijin pemmbuangan air limbah ke air atau sumber air.
- 6) Pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam Pasal 59, bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang lumayan besar dan menimbulkan dampak negatif.⁸¹ Selain pengelolaan limbah B3 secara tepat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, dalam Pasal 63 ayat 2 Undang-undang Lingkungan Hidup ditentukan tugas dan wewenang pemerintah provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penentuan tugas dan wewenang tersebut harusnya sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perbedaan pokok antara substansi Pasal 106 dengan Pasal 107 adalah pada objek perbuatan yang dilanggar. Jika objek perbuatan yang dilarang dalam Pasal 106 berupa limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa perbedaan antara limbah B3 dengan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan? Apakah limbah B3 yang secara eksplisit tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan Indonesia berarti diperbolehkan untuk dimasukkan ke wilayah RI? Akan tetapi menurut penulis, kedua jenis limbah tersebut tidak ada bedanya, sehingga ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 cukup dijadikan satu pasal dikarenakan ancaman pidana bagi kedua pasal tersebut sama. Dimana Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dimana unsur objektif pasal di atas adalah memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan unsur subjektifnya berupa setiap orang.

Jika diamati hal tersebut termasuk dalam tindak pidana korporasi, akibatnya dalam kasus tersebut pihak perusahaan wajib bertanggungjawab atas pencemaran sungai lematang yang mengakibatkan sulitnya sumber air bagi masyarakat yang tinggal dan bergantung pada sumber air lematang. Kemudian tindak pidana korporasi itu sendiri lebih menjelaskan tentang subjek hukum yang dapat dipidana lantaran merugikan negara dan atau masyarakat. Namun, sangat minim diproses ke pengadilan lantaran belum ada hukum acara prosedur penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan khususnya dalam merumuskan surat dakwaan bagi entitas korporasi. Kemudian jika dilihat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 116 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan pada:

- 1) Badan usaha; dan/atau
- 2) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian yang bertanggungjawab adalah badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga berlaku pada tindak pidana lingkungan hidup dilakukan orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Sanksi pidana dijatuhkan tetap pada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Kemudian dilanjutkan dengan untuk tuntutan pidana pada tindak pidana korporasi pada lingkungan hidup, pemberi perintah tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. (pasal 117). Sedangkan tindak pidana yang dilakukan badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Dalam penjelasan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku fungsional adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum, karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional, sehingga pidana

dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Menerima tindakan dalam hal yang dimaksud adalah pemberi perintah menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun korporasi sebagai salah satu subjek hukum lingkungan, Larangan-larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 69 UUPPLH sebagai berikut :

- 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- 2) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- 6) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- 7) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- 8) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- 9) Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
- 10) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan diatas, dapat dikenakan ancaman pidana

Mengenai beberapa faktor dalam penegakan hukum yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem Amdal, kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Apabila semua faktor tersebut dapat berjalan dengan baik maka lingkungan hidup akan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.⁸⁸ Penegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah melalui penegakan hukum terpadu dan hal tersebut tidak berjalan dengan optimal dikarenakan adanya permasalahan dan kendala atau hambatan, sehingga muncul permasalahan bagaimana penegakan hukum terpadu dan bagaimana upaya Kepolisian dalam menegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Tindak pidana pencemaran lingkungan dilarang dan diatur sanksi-sanksi bagi pelanggar tindak pidana tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mana sistem pemidanaan dalam lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi keberlanjutannya. Pada esensinya hukum pidana merupakan sarana represif, yakni serangkaian pengaturan yang di tujukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif supaya pada berikutnya kembali seperti keadaan semula.⁹⁰ Perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 34 di atas, pada dasarnya merupakan realisasi dari “asas pencemar membayar ganti rugi.” Di samping itu, pencemar dan perusak lingkungan hidup dapat dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan tertentu seperti:

- 1) Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- 2) Memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- 3) Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Ukuran yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah Bahan yang masuk kategori B3 yaitu bahan yang bersifat mudah meledak, (*explosive*); zat yang berasal dari pengoksidasi (*oxidizing*); zat yang sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*); amat sangat beracun (*extremely toxic*); sangat beracun (*highly toxic*); beracun (*moderately toxic*); berbahaya (*harmful*); korosif (*corrosive*); bersifat iritasi (*irritant*); berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*); karsinogenik (*carcinogenic*); teratogenik (*teratogenic*); dan mutagenik (*mutageni*) dan Sanksi pidana bagi pelaku pembuangan limbah B3 menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116-118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila yang bertanggung jawab dalam tindak pidana adalah pengurus atau pemberi perintah dalam kegiatan korporasi tersebut, maka pengurus atau pemberi perintah yang dalam hal ini adalah orang perorangan dapat dijatuhi dengan pidana penjara dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, inilah yang dinamakan Vicarious Liability (pertanggungjawaban pengganti).

Supaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada umumnya agar optimal, diharapkan dinas/instansi dan aparat penegak hukum mempunyai kapabilitas moral dan bersikap profesional dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah lingkungan tersebut. Untuk itu kepada mereka juga harus dibekali dengan peralatan penegakan hukum yang memadai sehingga dapat menghadapi pra pelanggaran hukum lingkungan secara tepat dan Agar penegakan hukum lingkungan keperdataan di dalam UU Ciptakerja benar benar dapat dioptimalkan. Menyangkut dengan rincian yang berhubungan dengan hukum perdata terhadap lingkungan hidup ini benar benar dilaksanakan secara konsisten, dengan mnengingat bahwa peraturan perundang undangan mengenai permasalahan tersebut masih belum sepenuhnya lengkap, disebabkan proses yang memang harus memerlukan waktu. Namun demikian itikad baik untuk penegakannya harus benar benar ditegakkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andri G. Wibisana. 2016. *Three Pinciples of Environmental Law: Polluter-Pays Principle of Prevention, and the Precautionary Principle*, dalam Michael Faure & Nicole Niessen (edited), *Environmental Law in Development, Lesson from the Indonesian Experience*.
- Andri Wibisana. 2016. Pertanggungjawaban Perdata, Kausalitas, dan Alasan Pembelaan, Makalah, Disampaikan pada Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, Bogor: PUSDIKLAT MA, 8 April 2016.
- Bismar Nasution. 2018. *Makalah Hukum Perusahaan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- E Saefullah Wiradipradja, 2018. *Tanggungjawab Pengangkutan Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Erni R. Erawan. 2017. *Business Ethics*, Bandung: Alfabeta,
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2008. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Prress.
- Komang Trie Krisnsari, I Ketut Mertha, 2013, Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *OJS Kertha Semaya*. Vol. 01, No. 03.
- Lily Mulyati. 2014., *Pranata Hukum Ganti Rugi Pada Pencemaran Lingkungan Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Hukum Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 1993*.
- M. Daud Silalah. 2016. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Mas Achmad Santosa. 2017. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: ICEL.
- Muhammad Akib. 2016. *Politik Hukum Lingkungan – Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada,

- Muhammad Erwin. 2016. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama.
- N.H.T. Siahaan. 2016. *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Erlangga.
- Neni Sri Imayati. 2010. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Philippe Sands. 2013. *Principles of International Environmental Law*, Second Editions, Cambridge: Cambridge University Press.
- Siti Sundari Rangkuti. 1998. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Siti Sundari Rangkuti. 2-3. *Tanggung Gugat Pencemar Dan Beban Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran*, Jakarta: Skrep dan Walhi.
- Sodikin, 2017, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Djambatan.
- Sonny Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Wiwiek Awiati, *Hak Gugat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Bahan Kuliah, www.bem.law.ui.ac.id.

Jurnal

- Boris N. Mamlyuk,. 2017. Analyzing the polluter Pays Principle Through Law and Economics, *Southeastern Environmental Law Journal*, 2017
- Darma, M. E., & Redi, A. 2018. Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1657–1683
- Putri, E. N. 2017. Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. Pria Mojokerto. *Jurnal Politik Muda*, 6(1), 79–84

Peraturan Perundangan

- Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).
- UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen KLH 13/2011) sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen KLH 7/2014).